



**P E N E T A P A N**

**No. 418/Pdt.P/2016/PN.PKY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon :

1. I WAYAN WINTA : Tempat lahir di Bali pada tanggal 31 Desember 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani;
2. NI NENGAH JASRI : Tempat lahir di Bali pada tanggal 7 Januari 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga;  
Keduanya bertempat tinggal di Dusun Tambusu, Desa Lilimori, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 20 Mei 2016 di bawah Register Nomor : 418/Pdt.P/2016/PN PKY. telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Hindu di Dusun Tambusu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Mamuju Utara, Sesuai Surat Keterangan Nikah tanggal 28 Juni 1998;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;
- Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon belum melaporkan adanya perkawinan Para Pemohon disebabkan oleh hambatan biaya, waktu, dan jarak tempat tinggal ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota serta kelalaian Para Pemohon;
- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas status perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum Para Pemohon dikemudian hari, maka Para Pemohon mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan perkawinan kepada Pengadilan Negeri Pasangkayu agar perkawinan Para Pemohon dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;

Berdasarkan alasan-alasan seperti di uraikan diatas, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Pasangkayu memeriksa permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon I. I WAYAN WINTA (Suami) dan Pemohon II. NI NENGAH JASRI (Istri) telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 28 Juni 1998 bertempat di Dusun Tambusu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Mamuju Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat Perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya oleh Para Pemohon telah diajukan bukti surat di persidangan berupa foto copy bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan dalam keadaan cocok yang terdiri dari :

1. Kartu Tanda Penduduk No. 7601073112780003 atas nama Pemohon I diberi tanda P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk No. 7601074701800001 atas nama Pemohon II diberi tanda P.2;
3. Kartu Keluarga No. 7601072805090002 atas nama Pemohon I di beri tanda P.3;
4. Surat Keterangan Pernikahan nomor: 019/PHDI-GM/DS-LM/VI/1998 tanggal 28 Juni 1998 diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

#### 1. Saksi PUTU SARJANA :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon sejak Tahun 1990an;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah menurut agama Hindu di Desa Lilimori Tahun 1998;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi satu kampung dengan para pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan;
- Bahwa para pemohon sudah dikaruniai dua orang anak yaitu satu laki-laki dan satu perempuan;
- Bahwa pekerjaan pemohon I adalah Petani dan pemohon II adalah Petani;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah para pemohon demikian pula para pemohon sering datang kerumah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut para pemohon tidak keberatan;

## 2. Saksi I MADE SUDIARTA :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah menurut agama Hindu di Desa Lilimori Tahun 1998;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon I yaitu saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan;
- Bahwa para pemohon sudah dikaruniai dua orang anak yaitu satu laki-laki dan satu perempuan;
- Bahwa pekerjaan pemohon I adalah Petani dan pemohon II adalah Petani;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah para pemohon demikian pula para pemohon sering datang kerumah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonannya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 28 juni 1998, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan karena perkawinan tersebut telah lewat 60 (enam puluh) hari, maka mohon pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka menjadi fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Dusun Tambusu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal 28 Juni 1998 sesuai surat nikah nomor: 019/PHDI-GM/DS-LM/VI/1998 tanggal 28 Juni 1998, oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut pada poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon tersebut, maka Para Pemohon diperintahkan untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat dalam daftar yang sedang berjalan, dengan demikian petitum poin 3 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 28 Juni 1998 bertempat di Dusun Tambusu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Mamuju Utara telah dilangsungkan perkawinan secara agama Hindu antara Pemohon I. I WAYAN WINTA (Suami) dan Pemohon II. NI NENGAH JASRI (Istri);.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat dalam daftar yang sedang berjalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp.121.000 (seratus dua puluh satu ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016, oleh kami Rustam,S.H.,M.H. Hakim yang ditunjuk sebagai hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nanang Surtiahadi,S.IP., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**NANANG SURTIAHADI,S.IP., S.H.**

**R U S T A M, S.H.,M.H.**

## **Perincian biaya :**

- |                |                     |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,-       |
| 2. ATK         | : Rp 80.000,-       |
| 3. Panggilan   | : Rp 00.000,-       |
| 4. Redaksi     | : Rp 5.000,-        |
| 5. Materai     | : Rp <u>6.000,-</u> |
| Jumlah         | : Rp 121.000,-      |
- (seratus dua puluh satu ribu rupiah)